



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Prihatin Cahyo Utomo
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Kapten Dulasim Timur No. 17 RT. 3 RW. 07 Kel. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023.
5. Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mulyadi, SH., Nurul Hidayat, SH. dan Ghufron, SH., C.C.D. masing-masing advokat dari LAW OFFICE MULYADI & PARTNERS yang berkantor di Jln. Karah Agung No. 1D Ruko Karah Blok B-3 Surabaya Jawa Timur Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
- 3 Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan
- 4 Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor Warkat 543701 tanggal 14 Desember 2020 dengan alasan "*Dana tidak cukup*"

Dikembalikan kepada Masudin Chalifianto

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan 378 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo bebas (*vrispraak*) dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memerintahkan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo untuk segera dikeluarkan dari tahanan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan nama baik dan hak-hak Terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula.
5. Memulihkan nama baik dan hak-hak terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabat seperti keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2023 terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik agar kiranya menerima secara keseluruhan jawaban (Replik) jaksa penuntut umum tersebut diatas;
2. Menolak seluruh pembelaan (Pledoi) Penasehat hukum terdakwa didalam perkara ini terhadap tuntutan (Requisitor) kami tanggal 31 Juli 2023;
3. Tetap menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam tuntutan (Requisitor) tanggal 25 Juli 2023 yang telah kami sampaikan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum tentang pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal tersebut bentuk kerja sama antara PT. Artha Keluarga Sejahtera dengan Terdakwa sebagaimana pandangan dari Prof. Isnaini "bahwa segala sesuatu yang dimulai, yang diawali dengan kerjasama atau perjanjian merupakan perkara perdata.
2. Bahwa terkait perjanjian tersebut merupakan inisiatif dari PT. Artha Keluarga Sejahtera karena PT. Artha Keluarga Sejahtera mengetahui bahwasanya Terdakwa tidak memiliki dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Pokok dari tuntutan tersebut *obscuur libel* yang mana Terdakwa berjenis kelamin perempuan dan tuntutan tersebut *obscuur libel* karena antara Pasal dengan isi Pasal yang disebutkan tidak sesuai.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa DWI PRIHATIN CAHYO UTOMO** Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pada jam sudah tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di kantor PT. Artha Keluarga Sejahtera di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Komplek Ruko Green Gardem Blok A2 No. 12 Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2019 yang tanggal nya sudah tidak diingat lagi terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo melakukan kerjasama dengan saksi Mas Udin Chalifianto selaku direktur utama PT. Artha Keluarga Sejahtera meminta modal sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan kesepakatan pengembalian selama 6 bulan yaitu bulan Juni 2019 namun terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo hanya bisa mengembalikan modal sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kemudian pada akhir bulan Desember 2019 terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo ingin mengajukan kerjasama lagi dengan PT. Artha Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) guna meyakinkan PT. Artha Keluarga Sejahtera terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada perusahaan dan PT. Artha Keluarga Sejahtera menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 278597 dengan nominal sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan sisa uang dari kesepakatan di awal tahun 2019 yang tidak bisa dilengkapi oleh terdakwa Dwi Prihatin Cahyo utomo sehingga uang yang diterima oleh terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo genap Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2020 saksi Mas Udin Cholifianto selaku Direktur utama PT. Artha Keluarga Sejahtera sempat melakukan komunikasi dengan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo karena akan mencairkan cek kontan BCA nomor EA 543701 tersebut namun oleh terdakwa dilarang untuk mencairkan cek kontan BCA nomor EA 543701 tersebut dengan alasan cek tersebut akan diganti

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai bulan desember 2020 terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo tidak ada komunikasi terhadap janji akan mengganti cek kontan BCA nomor EA 543701 tersebut sehingga saksi Mas Udin Cholifianto menyuruh saksi Shiska Kurniawati untuk mencairkan cek kontan BCA nomor EA 543701 tersebut tanggal 14 Desember 2020 namun mendapat surat keterangan penolakan tanggal 14 Desember 2020 dengan alasan "dana tidak cukup"
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Mas Udin cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal tertera Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) merupakan cek kosong yang tidak ada isinya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Artha Keluarga Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 12 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 134/Pid.B/2023/PN. Gsk atas nama terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Yulieanto

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik.
- Bahwa Saksi dipanggil di persidangan ini sehubungan Terdakwa memberikan cek kosong kepada saksi Mas Udin Cholifianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa memberikan cek kosong kepada saksi Mas Udin Cholifianto karena pada saat penyerahan Saksi tidak tahu.
- Bahwa informasi dari Terdakwa bahwa cek sudah ada di saksi Shiska Kurniawati dan cek tersebut untuk jaminan pembayaran untuk investasi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Mas Udin Cholifianto sebagai mitra kerja dalam hal Perusahaan yang dikelola oleh Terdakwa, dimana saksi Mas Udin Cholifianto menyediakan dana investasi dan dikelola oleh Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan saksi mas Udin Cholifianto.
- Bahwa Perusahaan Sdr. Mas Udin Cholifianto adalah PT. Artha Keluarga Sejahtera dan Sdr. Mas Udin Cholifianto sebagai Direkturnya;
- Bahwa kerja samanya antara saksi Mas Udin Cholifianto sebagai Direktur PT. Artha Keluarga Sejahtera dengan Terdakwa, bukan PT. Artha Keluarga Sejahtera dengan perusahaan Terdakwa.
- Bahwa perusahaan Terdakwa bergerak dalam bidang kayu.
- Bahwa saksi Udin Cholifianto menginvestasikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan perjanjiannya dan perjanjiannya tersebut secara tertulis, hal tersebut informasi atau cerita dari mas Udin Cholifoanto;
- Bahwa Saksi sebagai kuasa hukum PT. Artha Keluarga Sejahtera.
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian tersebut dan di waanmerking di Notaris Aditya.
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah diserahkan Sdr. Mas Udin Cholifianto kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk penyerahan uangnya Saksi tidak ikut, Saksi hanya mendengar dari cerita Sdr. Mas Udin Cholifianto uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa. Dan bukti penyerahan yaitu lembar tanda terima yang berbentuk nota dari PT. Artha Keluarga Sejahtera kepada Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan berbentuk kwitansi.
- Bahwa tulisan yang ada di kuitansi tersebut telah terima dana sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian juga kompensasi sebelumnya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah berupa cek atau transfer;
- Bahwa Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu sepengetahuan Saksi sisa perjanjian yang lama.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjiannya dikembalikan akhir bulan Juni 2020 dengan jaminan cek, yang maksudnya kalau Terdakwa tidak bisa mengembalikan, ceknya dicairkan.
- Bahwa yang menyerahkan cek adalah Terdakwa untuk pembayaran untuk pengembalian dana investasi, jadi ada cek dari Terdakwa kepada PT. Artha Keluarga Sejahtera.
- Bahwa cek yang Terdakwa berikan berupa cek atas nama;
- Bahwa cek tersebut cek dari bank BCA.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Mas Udin Cholifianto.
- Bahwa cek tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa cek tersebut bisa dicairkan pada bulan Juni 2020 dan dicairkan oleh Terdakwa pada bulan Desember 2020
- Bahwa cek diberikan diawal perjanjian sekitar tahun 2019, karena Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. Mas Udin Cholifianto.
- Bahwa ceritanya ketika sampai bulan Juni 2020 Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam dan tidak memberikan keuntungan kepada Sdr. Mas Udin Cholifianto, sedangkan Sdr. Mas Udin Cholifianto telah menginvestasikan untuk mendapatkan keuntungan, bagi hasil dari investasi tersebut, pada saat itu bagi hasil juga tidak diberikan, kita masih beritikad baik pada saat itu dan memberikan kesempatan sampai bulan Nopember 2020, dan akhir Nopember kita cairkan ternyata tidak ada isinya dan cek ditolak.
- Bahwa sehabis masa kontrak Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa akan mengganti cek tersebut;
- Bahwa ada pembicaraan Terdakwa setelah bulan Juni 2020 habis masa kontrak yakni Terdakwa mohon kelonggaran waktu selama 3 bulan sejak bulan Juni 2020 mau menyelesaikan semua dan kita tunggu-tunggu sampai akhir bulan Nopember 2020 tapi tidak ada omongan dari Terdakwa akhirnya cek kita cairkan akan tetapi tidak ada dana.
- Bahwa sudah dikonfirmasi kepada Terdakwa, kalau cek ini tidak ada dananya dan Terdakwa tidak merespon.
- Bahwa Saksi membenarkan surat penolakan dari bank BCA.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah cek tidak bisa dicairkan, saya mencoba menghubungi lagi Terdakwa untuk beretiket baik, mengingat hubungan baik tapi selama dihubungi untuk mencari solusi tidak pernah ada tanggapan dari Terdakwa dan di WhasApp juga tidak direspon, saya datang ke rumahnya tidak bertemu karena rumah dan KTP tidak sama, juga kita datang ke kantor Terdakwa juga tidak bertemu.
 - Bahwa hingga sekarang tidak ada penggantian dari Terdakwa sehingga kerugiannya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bagi hasil tidak diterima.
 - Bahwa sebelum bulan Juni 2020 bagi hasilnya sempat dibayarkan sekali oleh Terdakwa sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ada tertulis Cahaya Rimba Kencana CV, itu CV adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Shiska Kurniawati

- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dijadikan saksi diperkara dikarenakan Saksi disuruh Sdr. Mas Udin Cholifianto mencairkan cek.
- Bahwa Saksi adalah staf Sdr. Mas Udin Cholifianto sebagai Admint Finance.
- Bahwa tugas Saksi adalah mencatat clas flow.
- Bahwa yang Saksi yang cairkan adalah cek yang dari Terdakwa, cek dari bank BCA dan berupa cek atas nama;
- Bahwa nama yang ditunjukan atas cek tersebut tidak ada, hanya ada tulisan CV. Cahaya Rimba Kencana.
- Bahwa cek itu diberikan oleh Mas Udin Cholifianto sebagai Direktur Utama PT. Artha Keluarga Sejahtera kepada Saksi untuk dicairkan.
- Bahwa di cek tersebut ada tandatanganya akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan Sdr. Mas Udin Cholifianto kepada Saksi untuk dicairkan .
- Bahwa 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pernah Saksi dicairkan di Bank BCA Kartini dan jawaban dari pihak Bank BCA dana tidak cukup sehingga ditolak dan tidak bisa dicairkan;
- Bahwa cek tersebut adalah asli.
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan PT. Artha Keluarga Sejahtera ada kerjasama dan ada perjanjian secara tertulis.
- Bahwa Saksi tahunya secara tertulis karena Saksi ikut tanda tangan diperjanjian itu sebagai saksi dan Saksi tandatangan perjanjiannya dikantor PT. Artha Keluarga Sejahtera bukan dikantor Notaris dan pada saat itu tidak ada notaris didalam kantor PT. Artha Keluarga Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak baca isi perjanjiannya karena Saksi hanya tandatangan saja tanpa membacanya terlebih dahulu.
- Bahwa perjanjiannya antara Terdakwa dengan PT. Artha Keluarga Sejahtera yang diwakili oleh Sdr. Mas Udin Cholifianto sebagai Direktur Utama.
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan, diruangan kantor PT. Artha Keluarga Sejahtera ada Saksi, staf PT. Artha Keluarga Sejahtera, Sdr. Revolino Robarto Awayakuane, Sdr. Mas Udin Cholifianto dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu penyerahan 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Terdakwa ke Sdr. Mas Udin Cholifianto.
- Bahwa Saksi tahunya cek tersebut dari Terdakwa dari cerita Sdr. Mas Udin Cholifianto.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penggantian atas cek tersebut dan Saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT. Artha Keluarga Sejahtera;
- Bahwa betul, Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor Warkat 543701 tanggal 14 Desember 2020 dengan alasan "Dana tidak cukup" dari Bank BCA yang Saksi terima.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak bank, masih ada berapa sisa uang di rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa uang masuk dari CV. Cahaya Rimba Kencana;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk



- Bahwa ke Bank, cek dalam rangka mau dicairkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi Mas Udin Cholifianto

- Bahwa Saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi ada hubungan kerja sama dengan Terdakwa atas nama perusahaan yaitu PT. Artha Keluarga Sejahtera.

- Bahwa Saksi di PT. Artha Keluarga Sejahtera sebagai Direktur Utama.

- Bahwa kerjasamanya dalam hal kelola usaha kayu dengan uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan untuk modal usaha kayu.

- Bahwa perjanjiannya tidak dituangkan dalam suatu akta Notaris, hanya perjanjian dibawah tangan, yang intinya Terdakwa pinjam uang untuk kelolah usaha kayu diperusahaan Terdakwa nominalnya Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa perjanjian yang Saksi buat dengan Terdakwa, Saksi atas nama Direktur PT sedangkan Terdakwa atas nama CV bukan pribadi.

- Bahwa yang tanda tangan adalah Saksi dan Terdakwa, perjanjiannya tanggal 12 Desember 2019 dibuat di kantor PT. Artha Keluarga Sejahtera.

- Bahwa Saksi sudah memberikan uang terlebih dahulu kepada pihak Terdakwa yang pertama Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi memberikan kepada Terdakwa uang untuk kerja sama ini sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), bukan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan berupa cek.

- Bahwa Cek yang Saksi berikan atas atas petunjuk ada namanya dan yang ditunjuk Dwi Prihatin Cahyo Utomo di bank BCA dan sudah diterima oleh Terdakwa di kantor PT. Artha Keluarga Sejahtera tanggal 12 Desember 2019. Dan cek sudah dicairkan oleh Terdakwa.

- Bahwa Perjanjian lama pengembalian dananya 6 bulan, sampai bulan Juni 2020. Kesepakatanannya yang dikembalikan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu dahulu Terdakwa juga pernah mengelola usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), jadi Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) itu berasal dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kekurangan Terdakwa pada perjanjian sebelumnya.

- Bahwa Pengembalian dana 6 bulan sudah diberikan yaitu berupa cek ada namanya CV Cahaya Rimba Kencana sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan nomor EA 543701 yang diberikan Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 4 Januari 2020 dan telah dicairkan tapi tidak berhasil karena dananya tidak cukup.

- Bahwa yang menyampaikan dananya tidak cukup adalah bu Shiska yang merupakan staf admin Saksi, jadi bu Shiska Saksi suruh untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BCA yang berlokasi di Gresik.

- Bahwa bukti Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor Warkat 543701 tanggal 14 Desember 2020 dengan alasan "Dana tidak cukup" benar dari BCA yang diserahkan Saudari Shiska kepada Saksi.

- Bahwa setelah tahu dana tidak cukup Saksi konfirmasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa berusaha akan mentransfer dan mengasihkan cek lagi tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak ada penggantian/kompensasi setelahnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa setelah Saksi mencairkan dan mengetahui dana tidak cukup Saksi konfirmasi kepada Terdakwa, dan ada konfirmasi Terdakwa ke Penasihat Hukum Saksi, bahwa Terdakwa mau mengganti ganti rugi berupa rumah;

- Bahwa tidak ada jangka waktunya Terdakwa mau mengganti dan sampai sekarang tidak ada realisasinya;

- Bahwa ketika Saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar meskipun ditelepon ataupun dicari dirumahnya, dikantornya tidak pernah bertemu.

- Bahwa BAP saksi point 13, dimana Saksi tanggal 23 Juni 2020 mau mencairkan cek akan tetapi dilarang oleh Terdakwa dan menawarkan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian pembayaran, akan tetapi Saksi tunggu sampai bulan Desember 2020 tidak ada kejelasan penawaran dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Revolino Robarto Awayakuane dan Terdakwa pernah mentransfer uang ke Revolino Robarto Awayakuane dan PT. Artha Keluarga Sejahtera yang Saksi kurang tahu nilainya;

- Bahwa Revolino Robarto Awayakuane bukan karyawan PT. Artha Keluarga Sejahtera, akan tetapi rekan dan teman kerja;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Sdr. Revolino Robarto Awayakuane menerima pembayaran dari Terdakwa;

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa ke Revolino Robarto Awayakuane bukan hutang untuk melunasi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa di sini ada pembayaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Terdakwa ke Sdr. Revolino Robarto Awayakuane dan PT. Artha Keluarga Sejahtera yaitu Pada tanggal 17 Februari 2020 ada setoran dari Terdakwa kepada PT. Artha Keluarga Sejahtera sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 20 September 2020 ada setoran dari PT. Utama Abadi milik Terdakwa kepada PT. Artha Keluarga Sejahtera sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu tanggal 17 September 2020 ada setoran dari Terdakwa kepada PT. Artha Keluarga Sejahtera sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), tanggal 25 September 2020 dari PT. Utama Abadi kepada PT. Artha Keluarga Sejahtera sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 1 Oktober 2020 dari Terdakwa kepada PT. Artha Keluarga Sejahtera sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan terhadap keterangan:

- Sdr. Revolino Robarto Awayakuane adalah kongsi dari PT. Artha Keluarga Sejahtera.

- Pembayaran dari pihak Terdakwa, mereka mengetahuinya karena Terdakwa konfirmasi dengan pemilik PT. Artha Keluarga Sejahtera yaitu Sdr. Torik Majiganol alias Masjudan.

- Terdakwa selalu konfirmasi Sdr. Torik Majiganol alias Masjudan dan Sdr. Revolino Robarto Awayakuane di dalam Group mengenai pembayaran-pembayaran yang diarahkan.

4. Saksi Revolino Robarto Awayakuane

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah dana pengelolaan. Adanya kerjasama antara PT. Artha Keluarga Sejahtera dan CV. Cahaya Rimba Kencana dalam pengelolaan dana.
- Bahwa yang Saksi tahu pengelolaan dana yang diberikan dari PT. Artha Keluarga Sejahtera ke CV. Cahaya Rimba Kencana untuk pengelolaan kayu dan pembagian keuntungan dalam kerjasama ini.
- Bahwa Saksi tahunya dari adanya perjanjian karena Saksi bertandatangan diperjanjian itu sebagai saksi.
- Bahwa benar surat perjanjian ini, dan dilembar akhir tandatangan Saksi sebagai saksi;
- Bahwa perjanjian ini dibawah tangan dan ditandatangani di kantor PT. Artha Keluarga Sejahtera.
- Bahwa Saksi dijadikan saksi, kebetulan Saksi sebagai vendor di PT. Artha Keluarga Sejahtera.
- Bahwa dalam perjanjian ini, Saksi bukan sebagai pihak, Saksi hanya sebatas jadi saksi saja.
- Bahwa perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur Utama dari PT. Artha Keluarga Sejahtera yaitu Sdr. Mas Udin Cholifianto dan saksinya ibu Shiska juga dari PT. Artha Keluarga Sejahtera, sedangkan dari CV. Cahaya Rimba Kencana ditandatangani oleh direktornya yaitu Dwi Prihatin Cahyo Utomo/Terdakwa.
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 di PT. Artha Keluarga Sejahtera. Yang isinya ada pengelolaan dana dari PT. Artha Keluarga Sejahtera selama 6 bulan, untuk kerjasama pengelolaan kayu dengan dana sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan diserahkan kepada CV. Cahaya Rimba Kencana.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah diserahkan dan saya tahunya dapat cerita Sdr. Mas Udin Cholifianto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penyerahan uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada pengembalian dari CV. Cahaya Rimba Kencana berupa transfer dan Saksi dikonfirmasi dari PT. Artha Keluarga Sejahtera. Saksi tidak pernah melihat bukti transfernya, Saksi hanya mendapat konfirmasi dari PT. Artha Keluarga Sejahtera.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa Saksi pernah diceritakan tentang 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Sdr. Mas Udin Cholifianto, kalau ada pembayaran dari pihak CV. Cahaya Rimba Kencana ke PT. Artha Keluarga Sejahtera dengan cek nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), cuma kapan diserahkan dan bentuk cek tersebut kayak apa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah cek tersebut bisa dicairkan atau tidak.
- Bahwa yang ditransfer ke Saksi sekitar Rp.200.000.000,- sampai Rp.300.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saldo di rekening Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 atau 3 kali menerima transferan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima transferan karena pada saat itu antara Terdakwa dengan Mas Udin Cholifianto komunikasinya kurang baik, dan Saksi dimintai tolong untuk menengahi bagi hasilnya.
- Bahwa transferan itu untuk PT. Artha Keluarga Sejahtera.
- Bahwa transferan tersebut ada kaitannya dengan perjanjian, yang ditransfer bagi hasilnya bukan uang pokoknya, itu transfernya sewaktu perjanjian masih berjalan, dan pembayarannya setiap bulan bagi hasilnya 10% selama 6 bulan.
- Bahwa uang yang sudah saya terima, saya serahkan ke PT. Artha Keluarga Sejahtera dan yang menerima Sdr. Mas Udin Cholifianto.
- Bahwa cara Saksi menyerahkan ke Sdr. Mas Udin Cholifianto dengan cara konfirmasi ke mereka kemudian Saksi transfer ke PT. Artha Keluarga Sejahtera dan ada bukti transfernya tapi tidak saksi tidak bawa.
- Bahwa Saksi menerima transferan bukan dari CV. Cahaya Rimba Kencana tetapi dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada Terdakwa yang transfer Terdakwa pribadi atau dari CV. Cahaya Rimba Kencana.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan semua keterangan Terdakwa di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena ada masalah pengelolaan dana yang di investasikan ke Perusahaan Terdakwa yaitu CV. Cahaya Rimba Kencana;
- Bahwa kerjasamanya terkait pengelolaan jual beli kayu sampai ekspor dengan nominal waktu itu totalnya Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terakhir dikirim Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) karena sebelumnya masih ada beban Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada perjanjian sebelumnya.
- Bahwa kerjasamanya kurang lebih akhir tahun 2019, waktu itu jalan 3-4 bulan itu lancar ketika dari pihak Terdakwa permintaan buyer karena ada covid, dari Korea juga ada banjir waktu itu, sehingga pihak Terdakwa tidak bisa menerima refed order sehingga mengakibatkan perusahaan Terdakwa mengalami kerugian yang mana saat itu kayu tidak dapat diekspor dan kayu harus melalui karantina semua;
- Bahwa dana investasi dari PT. Artha Keluarga Sejahtera sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pakai cek dan untuk pengembalian dari saudara dengan cara transfer.
- Bahwa 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk jaminan bahwasanya keseriusan Terdakwa jadi berupa jaminan, karena Terdakwa beritikad untuk menyicil karena perusahaan Terdakwa mengalami kerugian dengan kondisi covid yang sesuai kontrak disebutkan Force majeure disitu.
- Bahwa waktu pertama kali mencairkan 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pihak PT. Artha Keluarga Sejahtera tidak konfirmasi, baru kedua dan ketiga kalinya melakukan konfirmasi.
- Bahwa 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak bisa dicairkan karena dana dari pihak Terdakwa tidak cukup.
- Bahwa di rekening perusahaan Terdakwa ada dana \pm sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan dari penjualan rumah untuk pembayaran ke PT. Artha Keluarga Sejahtera namun rumah itu milik relasi Terdakwa bukan milik Terdakwa.

- Bahwa sejak awal Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Artha Keluarga Sejahtera sebagai jaminan Terdakwa sudah tahu kalau dananya tidak mencukupi.

- Bahwa pada saat awal melakukan perundingan itulah terlintas dipikiran Terdakwa bahwa Terdakwa akan memberikan cek sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tapi dana Terdakwa tidak cukup.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Surat keterangan penolakan (SKP) Nomor Warkat 543701 tanggal 14 Desember 2020 dengan alasan "dana tidak cukup".

Telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wib di kantor PT. Artha keluarga Sejahtera beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Ruko Green Garden Blok A2 No. 12 Kec. Kebomas Kab. Gresik terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada saksi Mas Udin Cholifianto.
- Bahwa awal mula kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Mas Udin Cholifianto selaku Direktur PT. Artha Keluarga Sejahtera bersama dengan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo selaku Direktur CV. Cahaya Rimba Kencana mengadakan perjanjian kesepakatan pengelolaan dana.
- Bahwa saksi Mas'udin Cholifianto sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada pihak Terdakwa yang pertama Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Mas'udin Cholifianto memberikan kepada Terdakwa uang untuk kerja sama ini sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian tersebut lama pengembalian dananya 6 bulan, sampai bulan Juni 2020. Kesepakatannya yang dikembalikan oleh terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), awalnya dahulu terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo juga pernah mengelola usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) itu berasal dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kekurangan Terdakwa pada perjanjian sebelumnya.
- Bahwa guna meyakinkan PT. Artha Keluarga Sejahtera terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada perusahaan dan PT. Artha Keluarga Sejahtera;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2020 saksi Mas Udin Cholifianto selaku Direktur utama PT. Artha Keluarga Sejahtera sempat melakukan komunikasi dengan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo karena akan mencairkan cek kontan BCA nomor EA 543701 tersebut namun oleh terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo dilarang untuk mencairkan dengan alasan cek tersebut akan diganti. Hingga bulan Desember 2020 terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo tidak ada komunikasi terhadap janji akan mengganti cek kontan BCA nomor EA 543701 tersebut sehingga saksi Mas Udin Cholifianto menyuruh saksi Shiska Kurniawati untuk mencairkan cek kontan BCA nomor EA 543701 tersebut tanggal 14 Desember 2020 namun mendapat surat keterangan penolakan tanggal 14 Desember 2020 dengan alasan "dana tidak cukup".
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau dananya tidak mencukupi di cek BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan kepada PT. Artha Keluarga Sejahtera sebagai jaminan.
- Bahwa terlintas dipikiran Terdakwa bahwa Terdakwa akan memberikan cek sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tapi dana Terdakwa tidak cukup ketika awal melakukan perundingan antara Terdakwa dengan pihak korban Mas Udin Cholifianto.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Artha Keluarga Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke satu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Bahwa terhadap unsur tersebut mengadung arti bahwa perbuatan dilakukan dengan niat dan dikehendaknya, di sini ada teori kesengajaan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tujuan yaitu niat atau kehendak yang diarahkan pada tujuan tertentu serta terdapat perbuatan aktif yaitu menguuntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dengan adanya pengakuan dari Terdakwa dan juga didukung dengan adanya barang bukti bahwa senyatanya:

- Bahwa awal mula kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Mas'udin Cholifianto selaku Direktur PT. Artha Keluarga Sejahtera bersama dengan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo selaku Direktur CV. Cahaya Rimba Kencana mengadakan perjanjian kesepakatan pengelolaan dana.
- Bahwa perjanjian tersebut lama pengembalian dananya 6 bulan, sampai bulan Juni 2020. Kesepakatanannya yang dikembalikan oleh terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa saksi Mas'udin Cholifianto sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada pihak Terdakwa yang pertama Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Mas'udin Cholifianto memberikan kepada Terdakwa uang untuk kerja sama ini sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), awalnya dahulu terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo juga pernah mengelola usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) itu berasal dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kekurangan Terdakwa pada perjanjian sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 saksi Mas Udin Cholifianto selaku Direktur utama PT. Artha Keluarga Sejahtera sempat melakukan komunikasi dengan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo karena akan mencairkan cek kontan BCA nomor EA 543701 tersebut namun oleh terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo dilarang untuk mencairkan dengan alasan cek tersebut akan diganti. Hingga bulan Desember 2020 terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo tidak ada komunikasi terhadap janji akan mengganti cek kontan BCA nomor EA 543701 tersebut sehingga saksi Mas Udin Cholifianto menyuruh saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk



Shiska Kurniawati untuk mencairkan cek kontan BCA nomor EA 543701 tersebut tanggal 14 Desember 2020.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo, PT. Artha Keluarga Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo dengan sengaja atau sudah ada niat dari diri terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo untuk tidak mengembalikan dana sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang telah dipinjamkan oleh saksi Mas Udin Cholifianto yang digunakan oleh terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo untuk kepentingan perusahaan Terdakwa hingga jangka waktu yang Terdakwa janjikan tidak mengembalikan dana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satunya terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Mas'udin Cholifianto selaku Direktur PT. Artha Keluarga Sejahtera bersama dengan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo selaku Direktur CV. Cahaya Rimba Kencana mengadakan perjanjian kesepakatan pengelolaan dana.

Bahwa saksi Mas'udin Cholifianto sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada pihak Terdakwa yang pertama Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Mas'udin Cholifianto memberikan kepada Terdakwa uang untuk kerja sama ini sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Bahwa dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), awalnya dahulu terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo juga pernah mengelola usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sehingga Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) itu berasal dari Rp.700.000.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) ditambah dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kekurangan Terdakwa pada perjanjian sebelumnya.

Bahwa ketika awal melakukan perundingan dengan pihak Mas Udin Cholifinato, terlintas dipikiran Terdakwa akan memberikan cek sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sepengetahuan Terdakwa dana Terdakwa tidak cukup.

Bahwa guna meyakinkan PT. Artha Keluarga Sejahtera terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada perusahaan dan PT. Artha Keluarga Sejahtera. Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau dananya tidak mencukupi di cek BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan kepada PT. Artha Keluarga Sejahtera sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa benar terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo membohongi saksi Mas'udin Cholifianto dengan cara memberikan atau menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang dananya tidak mencukupi kepada perusahaan dan PT. Artha Keluarga Sejahtera agar saksi Mas'udin Cholifianto yakin untuk memberikan pinjaman lagi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim memberikan putusan bebas kepada Terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mohon putusan bebas patutlah untuk ditolak. Sedangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum (obscur libel) karena dalam analisis yuridis terkait pembahasan unsur barang siapa menyebutkan bahwa orang perempuan bernama Dwi Prihatin Cahyo Utomo, sedangkan terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan bunyi Pasal 378 dalam kesimpulan Jaksa Penuntut Umum tidak relevan/tidak sesuai dengan Pasal yang didakwaan dan diuraikan kepada

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk



Terdakwa yang mana bunyi Pasal tersebut merupakan bunyi Pasal 374 KUHP mengenai Penggelapan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum identitas terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo tertulis jenis kelamin laki-laki sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam analisis yuris Penuntut Umum adalah akibat dari *typing error*. Bahwa selanjutnya Pasal dakwaan yang diuraikan dalam tuntutan telah benar adalah unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana walaupun di dalam kesimpulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum menguraikan kualifikasinya adalah dari Pasal 374 KUHPidana, majelis hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut adalah kesalahan redaksional (salah ketik atau *typing error*) dan hal tersebut juga tidak menyebabkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian *pledoi* dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kabur (*obscuur libel*) patutlah untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Surat keterangan penolakan (SKP) Nomor Warkat 543701 tanggal 14 Desember 2020 dengan alasan "dana tidak cukup".

Adalah telah disita dari saksi Mas Udin Cholifianto maka patutlah untuk di kembalikan dari mana barang tersebut disitia yakni saksi Mas Udin Cholifianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa nilainya cukup besar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa masih muda dan diharapkan kedepan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Surat keterangan penolakan (SKP) Nomor Warkat 543701 tanggal 14 Desember 2020 dengan alasan "dana tidak cukup".Dikembalikan kepada saksi Mas Udin Cholifianto.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H., M.H., dan Fifiyanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Akabarur Raihan, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk